



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang :
- a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tempat khusus parkir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;



TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



TELAH DIKOORDINASI AN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINJAUAN
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok

3



TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1), dilakukan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok


pada tanggal 29 Januari 2021


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok

pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK



SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

STRUKTUR DAN BESAR RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- a. Kendaraan bermotor :
1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 2.000,- / sekali parkir
 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 2.000,- / sekali parkir
 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 3.000,- / sekali parkir
 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 4.000,- / sekali parkir
- b. Parkir Berlangganan Bulanan :
1. Kendaraan Roda 2 : Rp. 60.000,- / bulan
 2. Kendaraan Roda 3 : Rp. 60.000,- / bulan
 3. Kendaraan Roda 4 : Rp. 90.000,- / bulan
 4. Kendaraan Roda 6 atau lebih : Rp. 120.000,- / bulan

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM